

**PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN  
ANTARA  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG  
DENGAN  
PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN  
TENTANG  
PENGADAAN KONSULTAN SERTIFIKASI ISO 27001  
DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI**

Nomor : 247/UMM/2/SPP/2018

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **sepuluh** bulan **Juli** tahun **dua ribu delapan belas (10-7-2018)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Antonius Prabowo Argo**, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berkedudukan di Palembang, beralamat di Jalan Gubernur H. A. Bastari No. 07 Jakabaring Palembang, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima No.37/DIR/BAST/2018 Tanggal 9 Juli 2018 dan oleh karenanya selaku demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 20 tanggal 25 Nopember 2000, yang dibuat oleh Dr. Justin Aritonang, SH. Notaris di Palembang dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 938 Tahun 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 9 Februari 2001 Nomor 12, berikut dengan perubahan-perubahannya dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 58 tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat oleh Kemas Abdullah, SH. Notaris di Palembang yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya Nomor AHU- AH.01.03-0002975 tanggal 05 Januari 2018, selanjutnya disebut : -----


----- **PIHAK PERTAMA** -----

**Diana Susianti Moro**, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan, NPWP 01.802.073.5-061.000 berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Graha SUCOFINDO lantai 12, JAKARTA 12780 yang didirikan dengan Akta No. 9 tanggal 9 Januari 1997 yang dibuat dihadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta, hal mana telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Nomor 32 tanggal 11 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-52160.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 19 Agustus 2008 dan perubahan terakhir dengan akta nomor 22 tanggal 13 April 2017 yang dibuat dihadapan Indah Prastiti Extensia, S.H., Notaris di Jakarta, hal mana perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0128018 tertanggal 18 April 2017, selanjutnya disebut : -

----- **PIHAK KEDUA** -----

Untuk selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana disebut diatas dan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Konsultan Sertifikasi ISO 27001 Divisi Teknologi Informasi.





2. **PIHAK PERTAMA** menyatakan bahwa pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah merupakan pihak yang berwenang untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** dalam perjanjian ini.
3. **PIHAK KEDUA** menyatakan bahwa pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah merupakan pihak yang berwenang untuk mewakili **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini.
4. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini berdasarkan pada :
  - Memo Bank Sumsel Babel Nomor : 508/UMM/2/M/2018 tanggal 2 April 2018 perihal :
    - Persetujuan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Konsultan Sertifikasi ISO 27001 Divisi Teknologi Informasi
    - Persetujuan Pengadaan Konsultan Sertifikasi ISO 27001 Divisi Teknologi Informasi Dengan Metode Pemilihan Langsung
  - Surat Bank Sumsel Babel Nomor : 687/UMM/2/B/2018 tanggal 7 Juni 2018 perihal Negosiasi Penawaran.
  - Surat Bank Sumsel Babel Nomor : 714/UMM/2/B/2018 tanggal 26 Juni 2018 perihal Penunjukan Pelaksana.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikat diri secara bersama-sama dalam suatu perjanjian selanjutnya disebut **Surat Perjanjian/Kontrak** dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

## **PASAL 1 TUGAS PEKERJAAN**

**PIHAK PERTAMA** memberikan Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** berupa Pengadaan Konsultan Sertifikasi ISO 27001 Divisi Teknologi Informasi dan **PIHAK KEDUA** telah menerima tugas tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengadaan Konsultan Sertifikasi ISO 27001 Divisi Teknologi Informasi dengan ruang lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan pendampingan dan sertifikasi ISO 27001 adalah pendampingan, implementasi serta sertifikasi ISO 27001 melalui lembaga yang terakreditasi sebagaimana sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi sampai dengan dinyatakan lulus. Area yang akan disertifikasi ISO 27001 pada Bank Sumsel Babel adalah Data Center dengan data eksisting sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Divisi Teknologi Informasi	: 47 orang.
2. Jumlah personil dari vendor monitoring di Data Center	: 13 orang.
3. Jumlah PC monitoring di Data Center	: 4 PC.
4. Jumlah PC & Laptop yang digunakan di Divisi TSI	: 44 PC.
5. Jumlah Server di Data Center	: 104 server.

  - Tambahan KAK terlampir
- b. Lokasi pengadaan :  
Divisi Teknologi Informasi Lt. 3  
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung  
Jl. Gubernur H. A. Bastari No. 7



## **PASAL 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan dalam pasal 1 (satu) di atas, harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian/Kontrak ini :

1. Dokumen-dokumen yang dibuat kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Dokumen pendukung lainnya.

## **PASAL 3 PERSYARATAN DAN SPESIFIKASI TEKNIK**

1. Pekerjaan dalam pasal 1 (satu) di atas, harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, kuantitas serta kualitas pekerjaan yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian/Kontrak ini.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak menolak pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, jika tidak sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan **Pengadaan Konsultan Sertifikasi ISO 27001 Divisi Teknologi Informasi** selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, dari tanggal 10 Juli 2018 dan berakhir pada tanggal 6 Nopember 2018.
2. Waktu penyelesaian dalam ayat 1 di atas tidak dapat diubah oleh **PIHAK KEDUA** kecuali adanya keadaan memaksa dan atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 5 HARGA BORONGAN**

1. Jumlah harga borongan tersebut dalam pasal 1 (satu) surat Perjanjian/Kontrak ini adalah sebesar **Rp 283.250.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**.
2. Harga borongan pekerjaan pada ayat 1 pasal ini sudah termasuk di dalamnya segala pengeluaran: Upah kerja, transportasi, akomodasi, keuntungan, biaya tidak langsung (*overheadcost*) dan PPN 10% serta pajak-pajak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **PASAL 6 JAMINAN PELAKSANAAN**

1. **PIHAK KEDUA** menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar **Rp14.162.500,00** (empat belas juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).





2. Jaminan Pelaksanaan merupakan bank garansi dari Bank Umum (selain Bank Sumsel Babel dan Bank Perkreditan) atau perusahaan asuransi umum yang mempunyai program *surety bond* dan telah mendapatkan izin beroperasi sesuai perundang-undangan yang berlaku.
3. Jangka waktu berlaku jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan surat Perjanjian/Kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah jangka waktu pelaksanaan berakhir berdasarkan surat Perjanjian/Kontrak.
4. Penyerahan jaminan pelaksanaan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah penandatanganan surat Perjanjian/Kontrak.
5. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**

#### **PASAL 7 TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran tahap I akan dilaksanakan setelah pekerjaan draf final dokumentasi sistem selesai sebesar 50% dari nilai pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima penyelesaian draf final dokumentasi sistem.
2. Pembayaran tahap II sebesar 50% dari nilai pekerjaan akan dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi Kelulusan dari Badan Sertifikasi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan.
3. Pembayaran tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak surat tagihan diterima lengkap oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara pemindahbukuan (transfer) dalam mata uang Rupiah ke rekening **PIHAK KEDUA** di :  
Bank : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI46) Cabang Tebet Capem Sucofindo  
Rekening nomor : 0017369898  
Pemegang rekening : PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan

#### **PASAL 8 PAJAK DAN BEA**

1. Segala Pajak dan Bea yang timbul akibat pelaksanaan Pekerjaan dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Bea materai dari Surat Perjanjian/Kontrak ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **PASAL 9 SANKSI DAN DENDA**

1. Jika salah satu **PIHAK** setelah mendapat peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian

*Handwritten signature*

ini, maka **PIHAK** yang lainnya secara sepihak dapat memutuskan Surat Perjanjian/Kontrak.

2. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemborongan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan **PIHAK KEDUA** Wajib membayar "Denda Keterlambatan" sebesar 1 permil (1<sup>0</sup>/<sub>100</sub>) atau setinggi-tingginya 5% dari harga borongan pekerjaan sebelum pajak.
3. Jika **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pembayaran sesuai dengan pasal 7 Surat Perjanjian/Kontrak ini, maka untuk setiap hari keterlambatan **PIHAK PERTAMA** wajib membayar "Denda Keterlambatan" sebesar 1 permil (1<sup>0</sup>/<sub>100</sub>) atau setinggi-tingginya 5% dari harga borongan pekerjaan sebelum pajak.
4. Denda-denda tersebut dalam ayat 2 dan ayat 3 dalam pasal ini akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran **PARA PIHAK** kepada masing-masing **PIHAK**.

#### **PASAL 10 HAK DAN KEPEMILIKAN**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa terhitung sejak pelunasan pembayaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Surat Perjanjian/Kontrak ini, seluruh hak dan kepemilikan atas Pengadaan Konsultan Sertifikasi ISO 27001 Divisi Teknologi Informasi sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Surat Perjanjian/Kontrak ini beralih kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 11 KEADAAN MEMAKSA (*Force Majeure*)**

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah peristiwa atau keadaan luar biasa yang terjadi diluar kemampuan dan kesalahan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pekerjaan dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini, seperti :
  - a. Bencana Alam : Gempa bumi, angin topan, letusan gunung berapi dan banjir besar.
  - b. Ekonomi / Kebijakan Pemerintah : Embargo, Peraturan Pemerintah atau Penguasa setempat termasuk perubahan di bidang ekonomi dan moneter.
  - c. Sabotase : Peledakan atau kebakaran.
  - d. Huru-hara dan Peperangan yang diumumkan atau tidak.
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa tersebut pada ayat 1 diatas, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang tidak mengalami keadaan memaksa paling lambat 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa dan pihak yang tidak mengalami keadaan memaksa setelah mengadakan penelitian bisa membebaskan pihak yang mengalami keadaan memaksa dari segala denda dan tuntutan sebagai akibat timbulnya keadaan memaksa seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini.
3. keadaan memaksa dideklarasikan disertai dengan keterangan resmi dari instansi yang berwenang.





4. Dalam jangka waktu selama 5 (lima) hari sejak terjadinya keadaan memaksa, **PIHAK KEDUA** wajib untuk meneruskan segala kewajibannya.

## **PASAL 12 PENGALIHAN PEKERJAAN**

1. **PIHAK KEDUA** tidak mengalihkan atau melepaskan sebagian dan atau seluruh tanggungjawabnya berdasarkan perjanjian ini kepada **pihak lain** tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila ketentuan ayat 1 Pasal ini dilanggar oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian tanpa adanya tuntutan apapun dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.

## **PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk memilih domisili hukum tetap serta menyelesaikan perselisihan tersebut di Kantor Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.

## **Pasal 14 ITIKAD BAIK**

Masing-masing **PIHAK** menjamin akan melaksanakan Surat Perjanjian/Kontrak ini dengan itikad baik dan secara jujur serta mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)/Etika Bisnis. Tidak satu pun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini atau ketidak jelasan dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini akan digunakan oleh salah satu **PIHAK** untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi **PIHAK** lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu **PIHAK**.

## **PASAL 15 PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, setelah melakukan peringatan/teguran secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, apabila :
  - a. Dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung dari tanggal Surat Perjanjian/Kontrak pekerjaan **PIHAK KEDUA** tidak atau belum mulai melaksanakan pekerjaan seperti dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian/Kontrak ini; atau
  - b. Dalam waktu satu bulan berturut-turut **PIHAK KEDUA** tidak melanjutkan pekerjaan pemborongan yang telah dimulainya; atau
  - c. Secara langsung atau tidak langsung **PIHAK KEDUA** dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan pemborongan ini; atau

*Pf Sn*

- d. **PIHAK KEDUA** memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pekerjaan pemborongan ini; atau
  - e. Telah dikenakan denda keterlambatan 5% dari Harga borongan pekerjaan.
2. Apabila terjadi pemutusan Surat Perjanjian/Kontrak secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk pemborong lain atas kehendak dan berdasarkan pilihan sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan pemborongan tersebut, dan **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** segala arsip, gambar-gambar perhitungan-perhitungan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian/Kontrak ini.
  3. Pengakhiran Surat Perjanjian/Kontrak sebagaimana yang dimaksud pada pasal ini tidak membebaskan dan menghentikan **PARA PIHAK** dari kewajiban dan tanggungjawab lainnya yang terjadi sebelum pemutusan Surat Perjanjian/Kontrak ini sampai dengan terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab tersebut.
  4. Dalam hal terjadi pembatalan Surat Perjanjian/Kontrak, **PARA PIHAK** sepakat mengenyampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

#### **PASAL 16 LAIN-LAIN**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat Perjanjian/Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### **PASAL 17 DOKUMEN SURAT PERJANJIAN/KONTRAK**


Semua dokumen-dokumen terkait dengan Surat Perjanjian/Kontrak pemborongan ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain dan menjadi satu kesatuan yang berlaku untuk pelaksanaan tugas seperti tersebut dalam pasal 1 dan pasal 2 Surat Perjanjian/Kontrak ini.

Dokumen-dokumen tersebut terdiri dari :

- a. Dokumen penawaran beserta lampirannya
- b. Addendum (bila ada)
- c. Surat-surat penting yang berkaitan dengan pekerjaan.

#### **PASAL 18 P E N U T U P**

Surat Perjanjian/Kontrak pemborongan pekerjaan ini berlaku dan mengikat sejak hari dan tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan berakhir setelah pekerjaan dan





pembayaran maupun kewajiban masing-masing pihak selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini beserta dokumen kontrak, termasuk perubahan-perubahan yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan.

Setelah **PARA PIHAK** membaca, mempelajari dan memahami isi serta maksud pasal demi pasal beserta lampiran-lampiran dari perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** membubuhkan tandatangannya sebagai tanda setuju untuk melaksanakan Surat Perjanjian/Kontrak ini dengan sebaik-baiknya.

**PIHAK PERTAMA**

PT Bank Pembangunan Daerah  
Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung



**Antonius Prabowo Argo**  
Direktur Umum

**PIHAK KEDUA**

PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan



**Diana Susianti Moro**  
Direktur